

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PORNOGRAFI**



Diajukan oleh:

M. AUFAR REZKI FAKHIRIN

NIM. 1910211210171

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMETERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni, 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PORNOGRAFI**



Diajukan oleh:

M. AUFAR REZKI FAKHIRIN

NIM. 1910211210171

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMETERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni, 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN PORNOGRAFI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

M. AUFAR REZKI FAKHIRIN

NIM. 1910211210171

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMETERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PORNOGRAFI**

Diajukan oleh

MUHAMMAD AUFAR REZKI FAKHIRIN
NIM. 1910211210171

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui
Banjarmasin, 13 Juni 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PORNOGRAFI**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD AUFAR REZKI FAKHIRIN
NIM. 1910211210171**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 341/UN8-1.11/SP/2024
Tanggal : 19 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prpf. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 713/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aufar Rezki Fakhirin
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210171
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran oranglain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aufar Rezki . F
NIM. 1910211210171

MOTO

Tidak ada yang tidak mungkin
jika Allah berkehendak Ibumu adalah berkahmu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha suci lagi maha besar sang pencipta alam semesta, sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan tiada sembahkan kecuali Allah SWT yang atas izin dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat ku persembahkan ku peruntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda tercinta dan terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **ayahanda M. Ibnu Aulia, S.H** dan **ibunda Sri Hartaty, S.H** yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik dengan penuh cinta dan sayang sejak bayi hingga dewasa menjadikanku anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Keberadaanmu juga pengorbananmu teramat berarti dihidupku. dan terimakasih atas seluruh cinta, doa serta ridho mu yang selalu mengiringi jalanku. Kuharap kelulusan ini dapat menorehkan senyum kebahagiaan di wajahmu.

Adik-adikku tersayang

kepada adikku tercinta Tasya Rezki Fahira dan adikku tersayang M. Auzan Rezki Fakhirin, terima kasih atas semangat dan dukungannya hingga detik ini. Canda tawa dan haru yang kita lalui bersama takkan pernah kulupakan sampai kapanpun. Semoga kelak kita bertiga menjadi anak yang membanggakan dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sayang kalian selamanya.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn** atas segala bimbingan dan nasihatnya selama saya dalam penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terima kasih kepada Bapak karena sejauh ini telah menjadi panutan bagi saya, menjadi selayaknya orang tua bagi saya yang membimbing serta memberikan nasihat nasihat sejauh ini. Semoga Bapak selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan segala harapan dan doa Bapak dapat terwujud atas kehendak Yang Maha Kuasa. Amin.

RINGKASAN

M. AUFAR REZKI FAKHIRIN. 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn**

Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin sering dan mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar, namun juga menimbulkan dampak negatif luar biasa. Peredaran pornografi yang merebak semakin meluas di media internet memberikan kecemasan dan ketakutan tersendiri bagi pengguna media sosial. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses internet, tentu akan mempermudah pula untuk melakukan transaksi pornografi. Penawaran atas jual beli konten pornografi dapat dilakukan di internet melalui blog, media sosial, iklan online dan bentuk sarana lainnya dengan berbagai macam video pornografi baik secara gratis maupun berbayar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil Penelitian berupa:

Dalam hal kaitannya anak sebagai korban pornografi sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, maka ada beberapa faktor yang menjadikan anak menjadi korban pornografi yaitu: kemiskinan, kurangnya pengawasan orang tua, keluarga terpecah (*Broken Home*), keluarga yang belum matang secara psikologis, anak terlantar, lingkungan yang buruk, Kemiskinan, pengangguran kebuta hurufan ketiadaan/kekerangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi

Terdapat beberapa yang menjadikan anak sebagai korban penyebarluasan pornografi, seperti: kelemahan masyarakat, terutama orang tua yang kurang memberikan pendidikan agama, kurangnya pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi, pengaruh budaya asing yang masuk yang masuk ke Indonesia melalui jaringan media sosial, mudahnya akses pornografi melalui perangkat teknologi seperti internet, televisi, VCD, DVD, Telepon genggam, gadget dan lain sebagainya.

Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. " Pada dasarnya Tindak pidana mengenai pornografi dirumuskan dan dimuat dalam Pasal 37 jo Pasal 11 undang-undang pornografi. Anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)



ABSTRAK

Pornografi anak di Indonesia semakin meresahkan seiring dengan kemajuan teknologi yang memudahkan akses ke konten tersebut. Peredaran pornografi di internet melalui berbagai platform seperti blog, media sosial, dan iklan online telah menimbulkan kecemasan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, khususnya pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk menganalisis isu tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban pornografi antara lain kemiskinan, kurangnya pengawasan orang tua, dan lingkungan yang buruk. Selain itu, kelemahan masyarakat dalam memberikan pendidikan agama, kurangnya pengawasan terhadap anak dalam menggunakan teknologi, dan pengaruh budaya asing juga turut memperburuk situasi ini. Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diatur dalam undang-undang, seperti Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana terkait pornografi diatur dalam Pasal 37 jo Pasal 11 undang-undang pornografi. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Upaya untuk melindungi anak dari dampak pornografi melibatkan tindakan preventif, seperti memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan teknologi, dan penguatan nilai-nilai agama serta budaya lokal. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menindak pelaku pornografi anak dan melindungi hak-hak anak secara efektif.

Kata kunci (*keyword*): perlindungan hukum, pornografi anak, faktor-faktor

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat, kebijaksanaan dan berkatnya dengan memberikan kesehatan kekuatan dan ketabahan hingga akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar sarjana hukum pada program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas Budi baiknya saya memanjatkan doa Semoga Allah Yang Maha Kuasa akan memberikan berkat yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebaikan masing-masing.

Pada kesempatan kali ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Achmad Faishal.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan Akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn** selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan proses skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Zakiyah S.H., M.H** selaku dosen pembimbing akademik atas segala arahan bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. **Bapak M. Ibnu Aulia, S.H.** Selaku ayahanda penulis terimakasih atas segala bentuk dukungannya, Terimakasih bapak sudah sabar dalam menghadapi penulis yang terkadang cerewet dalam berbagai hal, tidak lupa sampai hari ini nasehat dan doa bapak selalu penulis ingat;
7. **Ibu Sri Hartaty, S.H.** selaku ibunda penulis terimakasih atas segala bentuk perhatian dan kasih sayangnya, yang sedia kala membantu dan mensupport dalam bentuk apapun, Terimakasih sudah membesarkan dan merawat

penulis hingga sekarang bu, dan sehingga penulis mampu mempersembahkan gelar sarjana ini untuk ibu;

8. **Tasya Rezki Fakhira dan Muhammad Auzan Rezki Fakhirin** selaku saudara kandung yang sudah mensupport sampai di titik yang sekarang;
9. **Bapak Yuni Abdi Nur Sulaiman** selaku founder YNS centre sebagai penasehat penulis dalam hal dan bentuk apapun terkait dunia Hukum dan sosial yang selalu mengingatkan pentingnya berpendidikan;
10. **Seluruh Staf dan karyawan Golkar Kota Banjarmasin** yang mendukung penulis hingga sekarang, dalam keadaan sedih maupun bahagia;
11. **Seluruh Staf dan Karyawan AMPG Kota Banjarmasin** yang selalu senantiasa menerima keluh kesah dari penulis hingga saat ini;
12. **Bang Edo** selaku Sekjen AMPG yang selalu menemani dalam pembuatan dan penelitian skripsi ini yang sudah berjuang dari awal dan akhir sehingga penulis mampu menyelesaikannya;
13. **Bapak Taufik, S.H** selaku Pimpinan PT.Indofood CBP SM East III yang sangat-sangat antusias menunggu penulis agar menyelesaikan pendidikan secepatnya dan membantu penulis dalam mempelajari ilmu hukum dalam perusahaan;
14. **Ibu Siti Maryam, S.H** selaku kepala admin PT.Indofood CBP SM, yang sangat terbuka terkait proses penulis jika terkendala dalam berbagai hal;
15. **Ka Taufik Fakhrurazi, S.E** selaku SS PT.Indofood CBP SM yang sangat membantu dalam pengolahan data dan pembelajaran terkait dokumen penulis;
16. **Seluruh Karyawan PT.Indofood CBP SM** yang selalu mensupport dalam merampungkan skripsi ini hingga selesai;
17. **Seluruh Teman dan Karyawan LPK-LKP Triyo** yang sudah sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis demi menuntaskan karya ilmiah ini;
18. **Ibu Armayani Selaku Pimpinan LPK-LKP TRIYO** yang senantiasa mengingatkan dan membimbing penulis agar menamatkan proses ini hingga selesai terimakasih banyak ibu suport dan hal-hal baik lainnya;

19. **Ibu Maulida Agustina** selaku kepala admin LPK-LKP TRIYO yang sediakala mensupport dan memberikan banyak hal positif selama proses menuntaskan karya ilmiah ini;
20. **Bapak Dian Adhi Wirawan** selaku Koordinator Diklat Mengemudi Seluruh Indonesia yang sudah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan;
21. **Seluruh Keluarga Besar LP2DH FH ULM** yang sudah banyak memberikan pengalaman dan relasi yang bermanfaat sampai sekarang, terimakasih senior dan junior, anggota katif dan tidak aktif LP2DH FH ULM;
22. **Teman Teman Senior Kampus Lainnya** dalam berbagai UKM FH ULM yang selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini;
23. **Kepada amang iyus dan ibu idha** yang selalu terbuka terkait informasi kampus demi keperluan penulis dalam menuntaskan skripsi ini;
24. Dan kepada seseorang yang sudah cukup memberikan rasa kecewa dan trauma sehingga penulis mampu menyelesaikannya sekarang diluar keinginan penulis dalam menuntaskan skripsi ini dengan tepat waktu, terimakasih banyak sehingga dalam keadaan sekarang lah penulis mampu menuntaskannya.
25. **Kepada semua pihak dan teman-teman yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi serta dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;**

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi, ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama nusa bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul segala harapan tersebut.

Banjarmasin, 11 Juni 2024

M. Aufar Rezki Fakhirin



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II Tinjauan Pustaka	15
A. Perlindungan Hukum	15
B. Pornografi Anak	17
C. Hak-hak Anak Korban Pornografi	20
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Faktor-Faktor Yang menjadikan Anak Korban Pornografi	23
1. Kriteria Anak yang menjadi Korban Pornografi.....	23
2. Faktor-faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Pornografi.....	27
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban	30
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	45